

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/KEP/TAHUN 2020

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMBENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMBENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemerintahan Kabupaten Purbalingga
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sembentara
Perubahan Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sembentara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sembentara
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sembentara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sembentara Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sembentara Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Menyatakan: I. Lintang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42).



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050 / 151 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

6 28

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

28
A

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penasehat mempunyai tugas:

1. memberikan nasehat dan petunjuk dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai visi dan misi Kabupaten Purbalingga;



2. menetapkan kebijakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. Tim Penyusun mempunyai tugas:

1. memberikan arah kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
2. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
3. memberikan petunjuk dalam rangka percepatan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

l d 8
A

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Maret 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI ds

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 420/ 151 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENASEHAT	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
II	TIM PENYUSUN	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan	Anggota
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, ↙


↙ DYAH HAYUNING PRATIWI

8